



KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA
NOMOR 328 /A.01.02/2020

TENTANG

PENGANGKATAN DOSEN TETAP PERSYARIKATAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA

Bismillahirrahmanirrahim,

REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya peningkatan kualitas penyelenggaraan dan pengelolaan Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA, dipandang perlu memiliki dosen yang memenuhi kualifikasi akademik dan administratif yang memadai;
- b. bahwa **Sdr. Dr. Joko Soebagyo, M.Pd.** dipandang cakap dan telah memenuhi persyaratan untuk diangkat menjadi Dosen Tetap Persyarikatan Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA;
- c. bahwa sehubungan dengan konsideran a dan b di atas, maka dipandang perlu mengangkat **Sdr. Dr. Joko Soebagyo, M.Pd.** menjadi Dosen Tetap Persyarikatan Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA dengan keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tanggal 8 Juli 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tanggal 30 Januari 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Keputusan Dirjen Dikti Depdikbud Republik Indonesia Nomor 138/DIKTI/Kep/1997 tanggal 30 Mei 1997, tentang Perubahan Bentuk Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Muhammadiyah Jakarta menjadi Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA;
5. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/I.0/B/2012 tanggal 24 Jumadil Awal 1433 H./16 April 2012, tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
6. Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 275/KEP/I.0/D/2018 tanggal 05 Rabi'ul Awwal 1440 H./13 Nopember 2018 M, tentang Pengangkatan Rektor Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA Masa Jabatan 2018 – 2022;
7. Statuta Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA Tahun 2013;
8. Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA Nomor 133/G.18.04/2011 tanggal 22 Shafar 1432 H./27 Januari 2011 M, tentang Peraturan Pokok Kepegawaian Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA.

Terakreditasi Institusi BAN-PT dengan Peringkat A

Visi : Universitas utama yang menghasilkan lulusan unggul dalam kecerdasan spiritual, intelektual, emosional, dan sosial

- Memperhatikan : 1. Surat lamaran Sdr. Sdr. Dr. Joko Soebagyo, M.Pd. tanggal 9 Desember 2019;
2. Surat Keterangan Lolos Butuh Ketua STT Wastukencana Nomor: 140/PP/STT-WKN/PWK/II/2020 tanggal 20 Februari 2020.
3. Hasil rapat Pimpinan Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA tanggal 13 Januari 2020;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Pengangkatan sebagai Dosen Tetap Persyarikatan Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA atas nama **Sdr. Dr. Joko Soebagyo, M.Pd.**

- Pertama : Mengangkat **Sdr. Dr. Joko Soebagyo, M.Pd.** sebagai Dosen Tetap Persyarikatan pada **Program Studi Pendidikan Matematika S2 Sekolah Pascasarjana** dengan Beban Kerja SKS, Gaji Pokok perbulan, dan tunjangan lainnya sebagaimana terlampir;
- Kedua : Memberikan tugas akademik kepada yang bersangkutan sesuai caturdharma Perguruan Tinggi Muhammadiyah yang meliputi tugas pengajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan penguatan al islam dan kemuhammadiyah;
- Ketiga : Mewajibkan yang bersangkutan untuk tunduk dan mentaati peraturan yang berlaku;
- Keempat : Melarang yang bersangkutan bekerja sebagai pegawai tetap pada institusi lain;
- Kelima : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya sebagai amanah dan ibadah kepada Allah Subhnanu Wata'ala;
- Keenam : Apabila terdapat kekurangan dan/atau kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya;
- Ketujuh : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 3 Syawwal 1441 H.
26 Mei 2020 M.



Prof. Dr. Gunawan Suryoputro, M.Hum.

Keputusan ini disampaikan kepada yth. :

1. Badan Pembina Harian (BPH);
2. Wakil Rektor;
3. Direktur SPs;
4. Ketua Lembaga;
5. Kepala Biro;
6. Kasubag. Keuangan SPs.

Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA.

Lampiran SK Rektor

Nomor : **328** /A.01.02/2020

Tanggal 3 Syawal 1441 H/26 Mei 2020 M

Nama Lengkap	1	Dr. Joko Soebagyo, M.Pd.
Tempat, tanggal lahir	2	Jakarta, 5 Mei 1978
Pendidikan Terakhir	3	Doktor (S3) Program Studi Pendidikan Matematika, Universitas Pendidikan Indonesia, Tahun 2019
Jenis Kelamin	4	Laki-Laki
Terhitung Mulai Tanggal	5	26 Mei 2020
Nomor Pokok Dosen	6	D. 20.1436
Status	7	Dosen Tetap Persyarikatan
Penempatan	8	Program Studi Pendidikan Matematika S2
Beban Kerja Minimal	9	12 SKS
Pangkat/Gol. Ruang Gaji	10	Penata Muda Tingkat I, III/c
Jabatan Fungsional	11	-
Gaji Pokok	12	Rp. 1.835.900,- (<i>satu juta delapan ratus tiga puluh lima sembilan ratus rupiah</i>)
Masa Kerja Golongan	13	0 Tahun 0 Bulan
Masa Kerja Penggajian	14	0 Tahun 0 Bulan
Masa Kerja Keseluruhan	15	0 Tahun 0 Bulan
Honor SKS	16	Rp. 25.000,-/sks
Transport	17	Rp. 85.000,-/hari kehadiran
Tunjangan Kesejahteraan	18	Rp. 300.000,-/bulan
Tunjangan Penghargaan gelar Doktor	19	Diberikan setelah NIDN pindah ke UHAMKA
Tunjangan Natura	20	25 Kg beras/bulan
Tunjangan Keluarga	21	Rp. 333.800,-/bulan
Tunjangan Fungsional Akademik	22	Diberikan setelah memiliki Jabatan Fungsional Akademik
Tunjangan Kesehatan	23	BPJS Kesehatan
Tunjangan Ketenagakerjaan	24	BPJS Ketenagakerjaan
Tunjangan Hari Raya Idul Fitri	25	Sesuai dengan SK Rektor
Gaji ke 13	26	Sesuai dengan SK Rektor
Tunjangan Pensiun	27	Sesuai peraturan Dana Pensiun Pegawai UHAMKA



Rektor
Prof. Dr. Gunawan Suryoputro, M.Hum.